



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :52/Pid.B/2023/PN.Mgl

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: BIBIT SUPRAYOGI Bin AHMAD KHOLIL
Tempat lahir	: Mukti Karya
Umur / tanggal lahir	: 21 Tahun/ 27 Juli 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Mukti Karya Rt/Rw 014/005 Kec.Panca Jaya Kab.Mesuji
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 26 November 2022 dan ditahan dirumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik, Sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 ;
- Penuntut Umum, Sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 8 Maret 2023 s/d tanggal 06 Mei 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Surat-surat dalam Berkas Perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon supaya

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa BIBIT SUPRAYOGI Bin AHMAD KHOLIL terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BIBIT SUPRAYOGI Bin AHMAD KHOLIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A1k warna merah dengan No. IMEI 1 : 861220048252680 , No. IMEI 2 : 861220048252698.
 - 2) 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A1k No. IMEI 1 : 861220048252680 , No. IMEI 2 : 861220048252698.

Dikembalikan kepada saksi EVA SUSANTI Binti LADI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa BIBIT SUPRAYOGI Bin AHMAD KHOLIL pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah saksi Eva Susanti Binti Landi di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 08.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah saksi Eva Susanti Binti Landi di Desa Mukti Karya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, Terdakwa pada saat di perjalanan dekat rumah saksi Eva Susanti Binti Landi sekira jam 07.45 WIB melihat orang tua dari saksi Eva Susanti Binti Landi mengendarai sepeda motor berboncengan dan akan pergi ke ladang untuk menderes getah karet lalu dari jalan terdakwa melihat pintu samping rumah saksi Eva Susanti Binti Landi pintu terbuka sedikit lalu terdakwa mendekat ke rumah saksi Eva Susanti Binti Landi dan Terdakwa melihat rumah tersebut terlihat kosong tidak ada orang kemudian Terdakwa mendorong pintu samping rumah tersebut yang tidak di kunci lalu masuk dan setelah itu masuk ke kamar depan yang tidak ada pintunya lalu terdakwa melihat ada 1 Unit handphone merek OPPO A1k warna Merah, No.IMEI 1 : 861220048252698, No.IMEI 2 : 861220048252680 yang tergeletak di atas kasur di dalam kamar tersebut dan 1 Buah kotak Handphone merek OPPO A1k No.IMEI 1: 861220048252698, No.IMEI 2 : 861220048252680 tergeletak di atas meja di samping kasur di kamar tersebut kemudian handphone dan kotak handphone tersebut terdakwa ambil tanpa izin kepada saksi Eva Susanti Binti Landi dan langsung dimasukkan ke dalam saku celana milik terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa berjalan pelan dan akan keluar lewat pintu depan, ada saksi Eva Susanti Binti Landi yang saat itu sedang berada di ruang tengah untuk menonton televisi tiba-tiba melihat terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi di ruang tamu, kemudian saksi Eva Susanti Binti Landi bertanya kepada terdakwa "ngapain mas" lalu terdakwa jawab "tidak apa-apa" lalu saksi Eva Susanti Binti Landi masuk dan langsung melihat ke dalam kamar, saksi mendapati handphone milik saksi sudah tidak ada kemudian saksi bertanya lagi kepada terdakwa "sampean mengambil handphone saya ya?" dan terdakwa jawab "tidak, saya tidak tahu" lalu terdakwa langsung berlari keluar lewat pintu samping rumah saksi Eva Susanti Binti Landi untuk pulang ke rumah mbah Terdakwa yang berada di Desa Mukti karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji.

Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A1k warna Merah, No.IMEI 1 : 861220048252698, No.IMEI 2 : 861220048252680 dan 1 Buah kotak Handphone merek OPPO A1k No.IMEI 1: 861220048252698, No.IMEI 2 : 861220048252680 yang telah terdakwa ambil dari rumah saksi Eva Susanti Binti Landi terdakwa simpan di bawah pohon bambu di kebun milik mbah terdakwa hingga sekira jam 10.30 WIB terdakwa di amankan oleh anggota polsek simpang pematang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Eva Susanti Binti Landi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Saksi untuk didengar keterangan, dimana keterangan saksi-saksi tersebut pokok-pokoknya diuraikan sebagai berikut :

1. Eva Susanti binti Ladi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Bibit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 08.00 wib tepatnya di dalam kamar di rumah saksi yang berada di desa Mukti Karya Rt/Rw 012/004 Kec.Panca Jaya Kab. Mesuji ;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil adalah berupa 1 Unit handphone merek OPPO A1k warna Merah , No.IMEI 1 : 861220048252698 , No.IMEI 2 : 861220048252680 ,dan 1 Buah kotak Handphone merek OPPO A1k No.IMEI 1 : 861220048252698, No.IMEI 2: 861220048252680 ;
- Bahwa pada saat peristiwa tindak pidana pencurian Handphone tersebut terjadi saksi sedang berada di dalam rumah dan pada saat itu saksi sedang menonton Televisi di ruang tengah dan tiba-tiba saksi melihat Terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi dan ketika saksi Tanya Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah saksi, lalu saksi melihat handphone saksi yang sebelumnya saksi letakkan di dalam kamar di atas kasur sudah tidak ada dan 1 buah kotak handphone milik saksi yang sebelumnya saksi letakkan di atas meja di dalam kamar juga sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil handphone dan kotak handphone milik saksi, karena pada saat itu sekira jam 08.00 Wib setelah saksi selesai memasak dari dapur kemudian saksi ke ruang tengah untuk menonton televisi lalu tiba-tiba saksi melihat terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi di ruang tamu kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “mas ngapain?” lalu di jawab oleh terdakwa “tidak apa-apa” lalu ketika terdakwa berjalan ke arah keluar lewat pintu samping saksi langsung melihat ke dalam kamar saksi dan saksi mendapati handphone milik saksi sudah tidak ada dan saksi juga sempat bertanya kepada terdakwa YOGI “mana handphone saksi” terdakwa langsung pergi keluar lewat pintu samping dan saksi pun langsung pergi ke rumah Sukarmi yang merupakan tetangga saksi untuk memberitahukan bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone milik saksi, setelah itu saksi juga memberitahukan kepada Yudi bahwa terdakwa masuk ke

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah dan mengambil handphone milik saksi, kemudian setelah saksi pulang dan memeriksa kembali ternyata kotak handphone yang sebelumnya saksi letakkan di dalam kamar di atas meja juga sudah tidak ada;

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas peristiwa pencurian tersebut sekira Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula keterangan saksi SUGENG DWI WAHYUDI Bin KASNI dan saksi SUKARMI Binti SUKARMAN dan atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena mengambil handphone milik korban tanpa izin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 08.00 wib tepatnya di dalam kamar di rumah saksi korban Eva yang berada di desa Mukti Karya Rt/Rw 012/004 Kec.Panca Jaya Kab. Mesuji ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 Unit handphone merek OPPO A1k warna Merah, No.IMEI 1 : 861220048252698, No.IMEI 2 : 861220048252680, dan 1 Buah kotak Handphone merek OPPO A1k No.IMEI 1 : 861220048252698, No.IMEI 2 : 861220048252680 ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 07.30 Wib terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki dan akan pergi main, kemudian sekira jam 07.45 Wib pada saat di perjalanan dekat rumah saksi Eva terdakwa melihat orang tua dari saksi Eva mengendarai sepeda motor berboncengan dan akan pergi ke ladang untuk menderes getah karet lalu dari jalan terdakwa melihat pintu samping rumah saksi Eva terbuka sedikit, lalu terdakwa mendekat ke rumah saksi Eva dan melihat rumah tersebut terlihat kosong tidak ada orang, kemudian terdakwa mendorong pintu samping rumah tersebut yang tidak di kunci selanjutnya terdakwa masuk dan setelah itu terdakwa masuk ke kamar depan yang tidak ada pintunya, lalu terdakwa melihat ada 1 Unit handphone merek OPPO A1k warna Merah tergeletak di atas Kasur lalu pada saat di dalam kamar tersebut terdakwa juga melihat 1 Buah kotak Handphone merek OPPO A1k di atas meja di samping kasur di kamar tersebut, kemudian handphone berikut kotak handphone tersebut terdakwa ambil dan langsung terdakwa masukkan ke dalam

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana terdakwa selanjutnya pada saat terdakwa akan keluar dari dalam kamar, terdakwa mendengar ada yang menghidupkan televisi dan terdakwa melihat ada saksi Eva sedang menonton televisi tersebut, setelah itu terdakwa berjalan pelan-pelan dan akan keluar lewat pintu depan namun saksi Eva mengetahui dan memergoki terdakwa kemudian bertanya kepada terdakwa “ngapain mas” lalu terdakwa jawab “tidak apa-apa” lalu saksi Eva masuk ke dalam kamarnya dan bertanya lagi kepada terdakwa “sampean mengambil handphone saya ya?” dan Terdakwa jawab “ tidak, saya tidak tahu” lalu terdakwa langsung berlari keluar lewat pintu samping rumah, kemudian terdakwa pulang ke rumah mbah terdakwa yang berada di Desa Mukti karya Kec.Panca Jaya Kab.Mesuji kemudian terdakwa melihat ada orang yang mencari terdakwa lalu terdakwa keluar dari rumah dan terdakwa bersembunyi di belakang rumah mbah terdakwa lalu handphone yang terdakwa ambil dari rumah saksi Eva terdakwa simpan di bawah pohon bambu di kebun milik mbah terdakwa lalu sekira jam 10.30 Wib terdakwa ditangkap oleh polisi dari polsek simpang pematang;

- Bahwa bahwa pada saat melakukan pencurian handphone tersebut terdakwa tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa tidak ada bagian dari rumah saksi korban yang terdakwa rusak;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah karena terdakwa ingin mempunyai handphone dan 1 unit handphone tersebut akan terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa sudah 4 kali melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil handphone dan kotak handphone milik saksi Eva ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A1k warna merah dengan No.IMEI 1: 861220048252680, No.IMEI 2: 861220048252698, dan 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A1k No.IMEI 1: 861220048252680, No.IMEI 2: 861220048252698, dan atas barang bukti tersebut saksi dan terdakwa telah membenarkan bahwa handphone tersebut yang diambil oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 08.00 wib tepatnya di dalam kamar di rumah saksi korban Eva yang berada di desa Mukti Karya Rt/Rw 012/004 Kec.Panca Jaya Kab. Mesuji ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 07.30 Wib terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki dan akan pergi main, kemudian sekira jam 07.45 Wib pada saat di perjalanan dekat rumah saksi Eva terdakwa melihat orang tua dari saksi Eva mengendarai sepeda motor berboncengan dan akan pergi ke ladang untuk menderes getah karet lalu dari jalan terdakwa melihat pintu samping rumah saksi Eva terbuka sedikit, lalu terdakwa mendekat ke rumah saksi Eva dan melihat rumah tersebut terlihat kosong tidak ada orang, kemudian terdakwa mendorong pintu samping rumah tersebut yang tidak di kunci selanjutnya terdakwa masuk dan setelah itu terdakwa masuk ke kamar depan yang tidak ada pintunya, lalu terdakwa melihat ada 1 Unit handphone merek OPPO A1k warna Merah tergeletak di atas Kasur lalu pada saat di dalam kamar tersebut terdakwa juga melihat 1 Buah kotak Handphone merek OPPO A1k di atas meja di samping kasur di kamar tersebut, kemudian handphone berikut kotak handphone tersebut terdakwa ambil dan langsung terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa selanjutnya pada saat terdakwa akan keluar dari dalam kamar, terdakwa mendengar ada yang menghidupkan televisi dan terdakwa melihat ada saksi Eva sedang menonton televisi tersebut, setelah itu terdakwa berjalan pelan-pelan dan akan keluar lewat pintu depan namun saksi Eva mengetahui dan mempergoki terdakwa kemudian bertanya kepada terdakwa “ngapain mas” lalu terdakwa jawab “tidak apa-apa” lalu saksi Eva masuk ke dalam kamarnya dan bertanya lagi kepada terdakwa “sampean mengambil handphone saya ya?” dan Terdakwa jawab “ tidak, saya tidak tahu” lalu terdakwa langsung berlari keluar lewat pintu samping rumah, kemudian terdakwa pulang ke rumah mbah terdakwa yang berada di Desa Mukti karya Kec.Panca Jaya Kab.Mesuji kemudian terdakwa melihat ada orang yang mencari terdakwa lalu terdakwa keluar dari rumah dan terdakwa bersembunyi di belakang rumah mbah terdakwa lalu handphone yang terdakwa ambil dari rumah saksi Eva terdakwa simpan di bawah pohon bambu di kebun milik mbah terdakwa lalu sekira jam 10.30 Wib terdakwa ditangkap oleh polisi dari polsek simpang pematang;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah karena terdakwa ingin mempunyai handphone dan 1 unit handphone tersebut akan terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil handphone dan kotak handphone tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Tunggal sebagaimana termuat dalam surat Dakwaannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas Dakwaan Penuntut Umum pasal 362 KUHP maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur yang termuat dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Ad.1. unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subjek hukum yaitu orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang disangka melakukan tindak pidana sesuai dengan alat bukti yang ada dan sesuai fakta dipersidangan yaitu terdakwa BIBIT SUPRAYOGI Bin AHMAD KHOLIL, sebagaimana identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, serta keterangan para saksi menyatakan terdakwalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan ;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 yang berbunyi, dalam tindak pidana pencurian ex pasal 362 KUHP, unsur Mengambil Barang tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawah pergi dan berpindah dari tempat semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa, sedangkan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendakinya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hak subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya, dapat berupa hukum

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis dan dalam perkara ini adalah tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 08.00 wib tepatnya di dalam kamar di rumah saksi korban Eva yang berada di desa Mukti Karya Rt/Rw 012/004 Kec.Panca Jaya Kab. Mesuji;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 07.30 Wib terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki dan akan pergi main, kemudian sekira jam 07.45 Wib pada saat di perjalanan dekat rumah saksi Eva terdakwa melihat orang tua dari saksi Eva mengendarai sepeda motor berboncengan dan akan pergi ke ladang untuk menderes getah karet lalu dari jalan terdakwa melihat pintu samping rumah saksi Eva terbuka sedikit, lalu terdakwa mendekat ke rumah saksi Eva dan melihat rumah tersebut terlihat kosong tidak ada orang, kemudian terdakwa mendorong pintu samping rumah tersebut yang tidak di kunci selanjutnya terdakwa masuk dan setelah itu terdakwa masuk ke kamar depan yang tidak ada pintunya, lalu terdakwa melihat ada 1 Unit handphone merek OPPO A1k warna Merah tergeletak di atas Kasur lalu pada saat di dalam kamar tersebut terdakwa juga melihat 1 Buah kotak Handphone merek OPPO A1k di atas meja di samping kasur di kamar tersebut, kemudian handphone berikut kotak handphone tersebut terdakwa ambil dan langsung terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa selanjutnya pada saat terdakwa akan keluar dari dalam kamar, terdakwa mendengar ada yang menghidupkan televisi dan terdakwa melihat ada saksi Eva sedang menonton televisi tersebut, setelah itu terdakwa berjalan pelan-pelan dan akan keluar lewat pintu depan namun saksi Eva mengetahui dan mempergoki terdakwa kemudian bertanya kepada terdakwa "ngapain mas" lalu terdakwa jawab "tidak apa-apa" lalu saksi Eva masuk ke dalam kamarnya dan bertanya lagi kepada terdakwa "sampean mengambil handphone saya ya?" dan Terdakwa jawab " tidak, saya tidak tahu" lalu terdakwa langsung berlari keluar lewat pintu samping rumah, kemudian terdakwa pulang ke rumah mbah terdakwa yang berada di Desa Mukti karya Kec.Panca Jaya Kab.Mesuji kemudian terdakwa melihat ada orang yang mencari terdakwa lalu terdakwa keluar dari rumah dan terdakwa bersembunyi di belakang rumah mbah terdakwa lalu handphone yang terdakwa ambil dari rumah saksi Eva terdakwa simpan di bawah pohon bambu di kebun milik mbah terdakwa lalu sekira jam 10.30 Wib terdakwa ditangkap oleh polisi dari polsek simpang pematang ;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah karena terdakwa ingin mempunyai handphone dan 1 unit handphone tersebut akan terdakwa pakai sendiri ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil handphone dan kotak handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, seperti telah dipertimbangkan diatas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan moral, melainkan juga bersifat merugikan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, telah terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka unsur-unsur dari Dakwaan pasal 362 KUHP telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa, disamping itu dalam proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal atas segala kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum sehingga dapat menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah bekal-kali melakukan perbuatan serupa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa mengenai waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A1k warna merah dengan No.IMEI 1: 861220048252680, No.IMEI 2: 861220048252698, dan 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A1k No.IMEI 1: 861220048252680, No.IMEI 2: 861220048252698, Akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 362 KUHP, serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BIBIT SUPRAYOGI Bin AHMAD KHOLIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BIBIT SUPRAYOGI Bin AHMAD KHOLIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A1k warna merah dengan No.IMEI 1: 861220048252680, No.IMEI 2: 861220048252698;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A1k No.IMEI 1: 861220048252680, No.IMEI 2: 861220048252698 ;Dikembalikan kepada saksi EVA SUSANTI Binti LADI;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, oleh kami DONNY, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, YULIA PUTRI REWANDA TAQWA, SH. Dan NUR WAHYU LESTARININGRUM, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dihadiri oleh SUNGKONO, SH. MH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh DARVI JULIANSYAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

YULIA PUTRI REWANDA TAQWA, SH.

DONNY, SH.

NUR WAHYU LESTARININGRUM, SH.MH.

Panitera Pengganti

SUNGKONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)